



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT BERPRESTASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa prestasi yang diraih oleh masyarakat Kabupaten Pemalang di tingkat provinsi, nasional, dan internasional merupakan aset penting yang dapat meningkatkan citra dan kebanggaan daerah serta menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus berkarya dan berprestasi;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu memberikan apresiasi dan penghargaan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam mengharumkan nama Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi, diperlukan pengaturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT BERPRESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat Berprestasi adalah seseorang atau kelompok orang yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Daerah dalam bidang tertentu.
6. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat atas prestasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Masyarakat Berprestasi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menghargai prestasi yang diperoleh masyarakat dalam suatu perlombaan ditingkat provinsi, nasional dan internasional;

- b. melestarikan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh Masyarakat Berprestasi agar menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat lainnya;
- c. menumbuhkembangkan semangat masyarakat untuk berprestasi; dan
- d. memberikan motivasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima Penghargaan;
- b. tata cara pemberian Penghargaan; dan
- c. pendanaan.

### BAB II PENERIMA PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu Sasaran Bidang Prestasi

#### Pasal 5

Penghargaan dapat diberikan kepada Masyarakat Berprestasi dalam bidang:

- a. pendidikan, sains dan teknologi;
- b. seni dan budaya;
- c. keagamaan;
- d. pariwisata;
- e. kepemudaan;
- f. olahraga;
- g. sosial kemasyarakatan;
- h. lingkungan hidup;
- i. kesehatan;
- j. keamanan dan ketertiban;
- k. pertanian;
- l. peternakan;
- m. perikanan;
- n. pemberdayaan perempuan dan anak;
- o. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. komunikasi dan informatika;

- q. inovasi terapan; dan/atau
- r. bidang lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan peradaban.

**Bagian Kedua  
Bentuk Penghargaan**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa uang.
- (2) Besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Ketiga  
Kriteria Penerima Penghargaan**

**Pasal 7**

Kriteria Masyarakat Berprestasi yang dapat diberikan Penghargaan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Daerah/nomor induk kependudukan (NIK);
- b. meraih prestasi dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak diterimanya Penghargaan, yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam resmi dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 baik ditingkat provinsi, nasional maupun internasional; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana.

**Pasal 8**

Masyarakat Berprestasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Berprestasi yang berhak mendapatkan Penghargaan.

**BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu  
Mekanisme Pengusulan**

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penetapan pemberian Penghargaan Masyarakat Berprestasi kepada Bupati setelah melakukan verifikasi dan koordinasi kepada lembaga/instansi penyelenggara guna memastikan keabsahan dokumen bukti perolehan Penghargaan Masyarakat Berprestasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama penerima;
  - b. alamat;
  - c. bidang prestasi;
  - d. tingkat prestasi;
  - e. lembaga penyelenggara; dan
  - f. jenis Penghargaan.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima Penghargaan Masyarakat Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah terkait mengusulkan pemberian Penghargaan Masyarakat Berprestasi kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Usulan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. dokumen usulan penetapan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
  - b. salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
  - c. salinan rekening bank yang tervalidasi oleh bank terkait.

Pasal 11

Pemberian Penghargaan Masyarakat Berprestasi dapat dilaksanakan pada acara peringatan hari jadi Daerah atau peringatan hari besar nasional.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 12

Sumber pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada Masyarakat Berprestasi berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Desember 2025  
BUPATI PEMALANG,  
ttd  
cap  
ANOM WIDYANTORO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,  
ttd  
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP. 197810292006041008